



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 24/IT3/KP/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 25/IT3/KP/2014 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN
DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika pencalonan dekan dan wakil dekan masing-masing fakultas, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai peserta pemilihan calon Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 25/IT3/KP/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/KP/2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh PPD melalui Tahap Penjaringan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat departemen.
- (2) PPD menyerahkan hasil penjaringan calon Dekan kepada Senat Fakultas.
- (3) Jumlah calon Dekan yang dipilih di tingkat departemen sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (4) Senat Fakultas melalui Rapat Tertutup menentukan 3 (tiga) orang calon Dekan berdasarkan hasil pemilihan dan pertimbangan hasil penilaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).

- (5) Senat Fakultas mengirimkan secara rahasia 3 (tiga) nama calon Dekan hasil Rapat Tertutup Senat Fakultas untuk pemilihan calon Dekan berdasarkan urutan abjad.

2. Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dekan diberhentikan apabila;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Rektor;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. menurut Rektor, Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;
 - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB; atau
 - i. memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) pimpinan atau jabatan struktural di dalam maupun pada lembaga pendidikan tinggi lain;
 - b) pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 - c) jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - d) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Dekan, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas terkait.

3. Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Wakil Dekan diberhentikan apabila;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian Dekan tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. menurut Dekan, Wakil Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;

- h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB; atau
 - i. memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) pimpinan atau jabatan struktural di dalam maupun pada lembaga pendidikan tinggi lain;
 - b) pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 - c) jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - d) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Wakil Dekan, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas terkait.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Ketua Dewan Audit;
 5. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 7. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 8. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 9. Sekretaris Institut;
 10. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 11. Direktur Program Diploma
 12. Kepala LPPM;
 13. Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Kantor;
 14. Ketua Departemen pada Fakultas;
 15. Kepala Pusat pada LPPM;
 16. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.